

**Pengungkapan Rahasia Bank (*Bank Secrecy*)
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan**

***Rugun Romaida Hutabarat¹, Amanda Fitriani Eka Putri², Najma Syamila³,
Michellena⁴, Salsabillah Ayu Puspita⁵**

¹⁻⁵Universitas Tarumanagara, Jl. LetjenS. Parman No.1, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia

*rugun@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The banking sector is a crucial tool for driving the Indonesian economy, maintaining balance, progress, and unity within the national economy. Naturally, the banking sector requires regulations and elements that play a crucial role in optimal economic operation. Indonesia, a country governed by the rule of law, naturally has regulations regarding banking in its implementation. Banks, as financial service institutions, are expected to maintain the trust of the public who invest their funds in them, as stipulated in banking law. The principle of bank secrecy requires banks to maintain the confidentiality of their deposits and to help protect the interests of individual customers as a guarantee for the public who will place their trust in the bank and can entrust their funds to it. The strong commitment of banks to maintaining bank secrecy as financial service providers, coupled with the development and advancement of science and technology, has given rise to a problem where banks are often used as venues for criminal acts. In the process of resolving banking crimes, many parties, such as banks, play a significant role in assisting in resolving the problem. However, in practice, the process of resolving the problem remains incomplete due to a legal vacuum in disclosing bank secrecy to perpetrators of banking crimes. Referring to the research results, Singapore is included in the category of countries with a fairly high level of bank secrecy and has special banking regulations to help resolve banking crimes specifically, making it a comparison in this research analysis.

Sektor perbankan merupakan salah satu alat penting yang dapat menjalankan perekonomian di Indonesia dalam menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan dalam roda ekonomi nasional. Tentu menjalankan sektor perbankan diperlukan peraturan serta elemen yang berperan penting dalam menjalankan roda perekonomian secara optimal. Indonesia merupakan negara hukum tentunya memiliki peraturan mengenai perbankan dalam proses pelaksanaannya. Bank hadir sebagai lembaga jasa keuangan diharapkan mampu untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menanamkan dana kepadanya sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Prinsip kerahasiaan bank, mengharuskan bank untuk menjaga semua rahasia tentang simpanannya lalu membantu melindungi kepentingan nasabah secara individual diperlukan sebagai jaminan bagi masyarakat yang akan memberikan kepercayaan kepada bank dan dapat memberikan kepercayaan atas uangnya kepada bank tersebut. Dengan adanya komitmen tinggi bank dalam menjaga rahasia bank selaku lembaga penyedia jasa keuangan diiringi dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK menimbulkan suatu problematika dimana bank banyak digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana. Dalam proses penyelesaian

pengungkapan tindak pidana perbankan tentunya banyak pihak-pihak yang membantu di dalamnya seperti bank yang memiliki peran cukup penting dalam membantu penyelesaian permasalahan, namun di lapangan dalam proses penyelesaian masalah masih belum sempurna karena terdapat kekosongan hukum dalam pengungkapan rahasia bank terhadap pelaku tindak pidana perbankan. Mengacu kepada hasil riset singapura termasuk ke dalam kategori negara dengan tingkat kerahasiaan bank yang cukup tinggi dan memiliki peraturan perbankan khusus untuk membantu penyelesaian tindak pidana perbankan secara spesifik menjadikan sebagai komparasi dalam analisis penelitian kali ini.

Kata Kunci: *Pengungkapan Rahasia Bank, Perbankan, Tindak Pidana Perbankan.*

A. PENDAHULUAN

Untuk memastikan bahwa roda ekonomi negara tetap teratur, maju, dan bersatu upaya elemen yang berperan penting dalam menjalankan roda perekonomian secara optimal adalah industri perbankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). “Bank merupakan badan usaha yang digunakan masyarakat sebagai tempat menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.” Dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, terdapat beberapa fungsi penting bank. Salah satu diantaranya yakni sebagai *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan).

Pada dasarnya, kunci utama dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Sebagai *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan) bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya, baik pada saat menghimpun dana maupun saat menyalurkan dana agar masyarakat lebih yakin mempercayakan bank untuk mengelola uangnya. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk mempertahankan rahasia bank seperti yang Termaksud dalam Pasal 1 ayat (28) UU Perbankan. Hal ini menjadikan rahasia bank ini sebagai salah satu pilar penting atau kunci kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga pihak bank harus menjaga rahasia bank tersebut dengan baik (Murwadji, 2015). Kasus dalam “*Tournier v. National Provincial and Union Bank of England*” pada 1924 merupakan salah satu representasi betapa pentingnya bank menjaga kerahasiaan bank sebagai hak nasabah yang dilindungi oleh hukum.

Akan tetapi, akibat dari komitmen bank yang sangat tinggi dalam menjaga kerahasiaan bank ini dan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi dalam industri perbankan. Bank sering menjadi sasaran utama pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, pengawasan bank, dan kerahasiaan bank Sejak tahun 2015-2021, jumlah tindak pidana pencucian uang (TPPU) meningkat. Salah satu dasar untuk tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal, tindak pidana yang

dimulai dengan uang kotor, seperti perjudian, korupsi, dan tindak pidana lainnya (Sutedi, 2008).

Bank banyak ditargetkan menjadi sarana pencucian uang karena bank merupakan penyedia instrumen keuangan (Purwadi, 2012). Hal ini menyebabkan bank dapat digunakan untuk menyembunyikan sumber awal dana. Selain itu, dengan adanya kerahasiaan bank ini dinilai menjadi tameng yang menguntungkan bagi pelaku pencucian uang karena asal-usul dana yang dicatat dan berbagai hal lainnya terkait transaksi nasabah harus dirahasiakan oleh pihak bank, kecuali dalam hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang.

Dapat dilihat melalui kasus Inong Malinda atau yang lebih dikenal dengan Malinda Dee yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Kasasi No. 1607 K/PID.SUS/2012. Pada putusan tersebut intinya menyatakan bahwa Malinda Dee terbukti melakukan tindak pidana perbankan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan melibatkan beberapa pihak bank, yakni Bank Mega dan Bank BCA.

Negara-negara dengan aturan dalam bidang perbankan yang lemah biasanya menjadi target para pelaku pencucian uang namun tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank. Kekosongan hukum dalam peraturan perbankan dan prinsip kerahasiaan bank yang dijunjung tinggi menyebabkan adanya kemungkinan pelaku pencucian uang menggunakan fasilitas yang disediakan bank untuk mengaburkan hasil kejahatan (Fadarisman & Bawono, 2021). Oleh karena itu perlu adanya pengecualian pemberlakuan prinsip kerahasiaan bank.

Mengenai Pengecualian dalam Prinsip Kerahasiaan Bank, dikenal 2 teori tentang rahasia bank yakni, teori rahasia bank bersifat mutlak/tetap artinya dalam keadaan apapun bank tidak boleh mengungkapkan rahasia bank dan teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif yang berarti bank diperbolehkan mengungkapkan rahasia bank untuk kepentingan darurat. Indonesia sendiri jika ditelaah berdasarkan peraturan yang berlaku maka Indonesia menganut teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 ayat (1) UU perbankan yang menyatakan bahwa: “Dalam perkara pidana untuk kepentingan peradilan, Pimpinan Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk dapat memberi izin kepada polisi, jaksa, atau hakim memperoleh keterangan mengenai simpanan tersangka atau terdakwa dari pihak bank.” Sehingga memungkinkan terjadinya pengungkapan rahasia bank terhadap tindak pidana perbankan dapat dilakukan, dengan menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD).

Namun, berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “Implementation of Disclosure of Bank Confidentiality In The Effort to Eradicate Money Laundering Crime” disimpulkan bahwa dalam prakteknya ketentuan pengungkapan rahasia bank berdasarkan Undang-undang perbankan dinilai kurang efektif dalam memberantas tindak pidana perbankan khususnya pencucian uang. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Pengungkapan Rahasia Bank (*Bank Secrecy*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan. Kemudian

tercipta dua rumusan masalah yang terdiri dari; pengungkapan rahasia bank terhadap pelaku tindak pidana perbankan menurut undang-undang dan kebijakan formulasi rahasia bank dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

B. METODE

Pada proses penulisan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode komparasi. Penelitian yuridis normatif disusun berdasarkan bahan hukum berupa asas, konsep, teori hukum beserta peraturan perundang-undangan yang telah dikaji sesuai dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini juga mencakup metode komparasi, yang mana metode ini digunakan untuk membandingkan variabel yang saling berhubungan untuk memperoleh suatu perbedaan dan persamaan satu sama lain. Metode komparasi dipergunakan dengan tujuan menelaah perbedaan kebijakan rahasia bank dalam proses penegakan hukum di beberapa negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan

Bank merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk menghimpun dan penyalur dana Masyarakat (Murwadi, 2015), menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote. Bank selaku lembaga jasa keuangan diharapkan mampu untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menanamkan dana kepadanya (Fahrurrozi, 2020). Hal inilah yang menyebabkan bank disebut sebagai agen kepercayaan atau *Agent of Trust*.

Pada dasarnya dalam menjalankan kegiatan usahanya bank mengandalkan kepercayaan nasabah sebagai pilar utama (Susilo & Triandaru, 2000). Semakin bank berhasil menjaga kepercayaan nasabahnya maka semakin besar pula kesediaan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di bank tersebut. Oleh karena itu, bank memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menjaga Rahasia Bank. Menurut Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan disebutkan bahwa, "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan penyimpanannya." Bertolak dari ketentuan hukum tersebut, Rahasia bank merujuk kepada keterkaitan antar bank dan nasabahnya. Munir Fuandy berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Modern hubungan antar bank dengan nasabahnya bukanlah hubungan kontrak biasa, tetapi didalamnya tersirat kewajiban pada bank agar tidak mengungkap data pribadi milik nasabah kepada pihak ketiga kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang telah ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku (Fuady, 2009).

Hal ini sejalan dengan peraturan yang telah termaktub dalam Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan: “(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Oleh sebab itulah prinsip kerahasiaan bank, yang mengharuskan bank untuk menjaga semua rahasia tentang simpanannya, membantu melindungi kepentingan nasabah secara individual diperlukan sebagai jaminan bagi masyarakat yang akan memberikan kepercayaan kepada bank dan dapat mempercayakan uangnya kepada bank tersebut (Sugiarta, 2020).

Akan tetapi disisi lain, dengan adanya komitmen tinggi bank dalam menjaga rahasia bank selaku lembaga penyedia jasa keuangan diiringi dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK menimbulkan suatu problematika. Bank justru dijadikan sasaran tempat tindak pidana dilakukan. Selain itu, di dalam wewenangnya bank akan melindungi data nasabahnya sehingga bank dapat melindungi tindak pidana perbankan yang mungkin akan terjadi. Tindak pidana perbankan adalah suatu perilaku berupa berbuat atau tidak berbuat, yang mana pelakunya menggunakan produk perbankan sebagai alat perbuatannya atau produk perbankan sebagai objek kegiatannya dan telah ditetapkan menurut Undang-Undang sebagai tindak pidana. Bahkan dengan fasilitas layanan jasa keuangan yang ditawarkan bank, hal ini justru dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk menyamarkan dana atau keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Khususnya dalam tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah aduan transaksi mencurigakan kepada PPATK setiap tahunnya.

Tabel 1 Jumlah aduan masyarakat yang disampaikan kepada PPATK tahun 2019-2022

Jenis Pelapor	2019	2020	2021	2022
Individu	55	34	56	158
Lembaga	29	40	67	119
Total	84	74	123	277

Keterbukaan informasi merupakan permasalahan utama dan konflik dengan kerahasiaan perbankan. Otoritas akses data ini menghadapi masalah norma mengenai dasar hukum yang mendukung pembukaan akses privasi data nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kerahasiaan bank sendiri memiliki dilema khususnya dalam hal investigasi kejahatan. Sebagai penyedia layanan keuangan, Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga informasi dari nasabah sehingga nasabah akan memberikan kepercayaan kepada bank di mata publik. Namun, di sisi lain, bank dapat dijadikan sebagai tempat terjadinya tindak kejahatan sehingga bank boleh melindungi kejahatan yang telah terjadi di Bank.

Apabila dilihat dari sisi penegak hukum dalam proses investigasi kejahatan perbankan, para penegak hukum selama proses penyidikan mengalami kesulitan

dalam mengumpulkan barang bukti terkait adanya tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan bank digunakan sebagai tempat untuk menyimpan, menutupi, atau menjadi samar asal mula hasil kejahatan pidana. Sehingga untuk melakukan tindakan hukum seperti pembekuan dan/atau menyita dana bank, seringkali para penegak hukum ingin memperoleh informasi dari bank. Namun, hal tersebut bertentangan dengan kebijakan rahasia bank yang mana Bank tidak akan dengan mudah mengungkapkan informasi tentang nasabahnya kepada aparat penegak hukum. Kelemahan lain dari kebijakan rahasia bank ialah tidak diperbolehkannya pengadilan memerintahkan pengungkapan rahasia bank. Konsekuensinya keputusan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengungkapkan informasi rahasia perbankan.

Pengungkapan berkaitan dengan cara penyajian informasi yang dianggap penting dan bermanfaat di dalam laporan atau pelaporan keuangan. Dapat diartikan pengungkapan rahasia bank adalah penyajian informasi penting yang berhubungan dengan informasi nasabah dalam penyimpanannya. Dalam hal pengungkapan rahasia bank terdapat 2 teori mengenai kerahasiaan bank yaitu sebagai berikut (Asikin, 2015):

- a. Teori Absolut: Berdasarkan teori ini kerahasiaan bank bersifat absolut artinya rahasia bank tidak dapat diungkap dengan hukum atau Undang-undang. Semua informasi nasabah yang disimpan oleh bank harus dijaga kerahasiaannya tanpa terkecuali serta tanpa batas.
- b. Teori Relatif: Berdasarkan teori ini pengungkapan kerahasiaan bank dapat dilakukan untuk tujuan tertentu.

UU perbankan indonesia sendiri berpedoman pada teori relatif, yang berarti terdapat pengecualian-pengecualian bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu pengungkapan rahasia bank mungkin untuk dilakukan dengan melakukan mekanisme pengungkapan rahasia bank yang telah diatur. Walaupun demikian, bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan memiliki batasan dalam menjaga Rahasia Bank. Artinya, apabila transaksi yang dilakukan nasabah telah memenuhi syarat sebagai transaksi mencurigakan maka bank dapat mengadakan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Contohnya dalam hal tindak pidana pencucian uang, Bank tidak dapat serta-merta mengadakan/ melaporkan transaksi mencurigakan sebelum transaksi tersebut memenuhi semua syarat yang di atur dalam Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa: “(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Hal ini berarti bahwa batasan-batasan inilah yang dijadikan pihak bank sebagai pedoman untuk melaporkan dan hal ini tidak berarti bank melanggar ketentuan kerahasiaan bank. Karena pengungkapan tersebut dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Mekanisme dan tata cara permintaan pengungkapan rahasia bank dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu:

- a. Permintaan tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia Up. Urusan Hukum Bank Indonesia;
- b. Berdasarkan permintaan tersebut, Pimpinan Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya apakah mengabulkan atau menolaknya;
- c. Apabila permintaan tidak memenuhi syarat maka akan ditolak, dan sebaliknya apabila sudah memenuhi syarat maka diperbolehkan diungkapkannya rahasia bank tersebut.

Merujuk pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa “(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Dalam Pasal 41 merupakan ketentuan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan Perpajakan. Inti dari pasal ini adalah pimpinan bank dapat mengecualikan rahasia bank dan dapat mengungkapkan rahasia bank tersebut dalam bentuk keterangan ataupun memperlihatkan bukti-bukti tertulis kepada pejabat pajak atas permintaan Menteri keuangan.

Kemudian dalam Pasal 41A merupakan ketentuan pengecualian rahasia bank untuk penyelesaian utang-piutang, di Pasal 42 menyatakan mengenai ketentuan pengecualian rahasia bank dalam hal kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 44 dan 44A mengenai ketentuan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan tukar menukar informasi antarbank. Dengan pengecualian-kecualian inilah yang dijadikan batasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan-keterangan yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut bank diberi kewenangan untuk mengungkapkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Agustina, 2004).

2. Kebijakan Rahasia Bank Dalam Proses Penegakkan Hukum di Indonesia

Di Indonesia pengaturan Rahasia Bank diatur dalam UU Perbankan yang mengartikan segala sesuatu tentang Nasabah Penyimpan harus dirahasiakan sekaligus dengan simpanannya. Bank wajib merahasiakan semua informasi nasabah, baik sebagai penyimpan maupun debitur. Ketetapan UUP/1998 memberikan pengecualian kepada beberapa pihak dan dengan kebutuhan khusus untuk mengumpulkan informasi nasabah bank yang harus dirahasiakan. Pengecualian tersebut salah satunya, dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal 42 UU ayat (1) Perbankan menyatakan bahwa: “(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.” Hal ini berarti terdapat pengecualian dalam kebijakan rahasia bank. Salah satunya dalam Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.” Meninjau lebih dalam mengenai pasal tersebut, maka terdapat kelemahan yang signifikan.

Kelemahan tersebut terlihat dari kegagalan mengapa lembaga peradilan negara yang dikepalai oleh Mahkamah Agung perlu meminta persetujuan dari pimpinan Bank Indonesia untuk mendapatkan informasi rahasia bank. Padahal, secara konstitusional, Mahkamah Agung memiliki hierarki yang setara dengan Presiden yang berarti lebih tinggi dari pimpinan Bank Indonesia. Dengan sedikit pengecualian peraturan rahasia bank di Indonesia dan dengan birokrasi panjang dipandang menghambat proses penegakan hukum. Serta menjadi kendala dalam memberantas kejahatan khususnya dalam penyidikan tindak pidana yang berhubungan erat dengan perbankan. Hal ini sejalan dengan tanggapan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Angga & Witasari, 2021).

Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan mengenai pengungkapan rahasia bank ini belum efektif karena proses perizinan memerlukan jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan disisi lain, akibat kemajuan teknologi di industri perbankan yang sedang berkembang membuat pelaku tindak pidana, wajib pajak, dan debitur dapat langsung melakukan transfer dana kepada pihak lain dalam hitungan menit. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik biasanya mengambil jalan pintas dengan meminta nasabah untuk memberikan kuasanya untuk memperoleh informasi dari bank.

Tindakan penyidik yang demikian membawa konsekuensi yang sangat besar, apabila prosedur perizinan pengungkapan rahasia bank tidak diikuti, kemungkinan besar alat bukti yang digunakan akan ditolak oleh pengadilan. Kemudian, ada

peluang dimana kuasa tersebut disalahgunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana. Seperti rekening kerabat atau rekening lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya (Husein & Robert, 2018). Menurut para penegak hukum hal ini diperlukan untuk menelusuri aliran uang para pelaku tindak pidana, namun pada nyatanya hal ini justru melanggar apa yang telah menjadi ketentuan dalam Pasal 42 UU Perbankan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi pengelolaan sosial, perbankan perlu melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan terkait pengungkapan rahasia perbankan, karena rahasia bank sendiri juga banyak menimbulkan permasalahan, khususnya dalam penyidikan suatu kejahatan pidana. Sebagai penyedia jasa keuangan bank wajib untuk melindungi nasabahnya. Hal ini bertujuan agar bank mendapat kepercayaan masyarakat sebagai tempat terpercaya untuk menyimpan dana. Namun di sisi lain, bank tidak bisa membela adanya pelanggaran yang menjadikannya sebagai locus kejahatan.

Selain itu, terdapat ketidaktegasan pengecualian bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tidak dimasukkan ke dalam UUP/1998.

Pasal 42A: “(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 24 - (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

Pasal 44A: “(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang

dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.”

Tidak adanya ketentuan tersebut menunjukkan ketidaktegasan pengecualian bagi BPK dan Bapepam tidak seperti kepentingan diwajibkan kepada perpajakan, BUPLN/PUPN, peradilan perkara pidana (Pasal 42A) dan pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan (Pasal 44A). Pasal 42A

Meninjau bahwa Kebijakan tentang rahasia bank di Indonesia sendiri pada sekarang ini masih belum sempurna dan masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Ketentuan kerahasiaan bank yang lemah
- b. Pengecualian kerahasiaan bank yang terbatas dan birokrasi yang dianggap menghambat penegakkan hukum diterapkan
- c. Keterbatasan aparat penegak hukum mendapat informasi pelaku tindak pidana perbankan secara akurat.

Maka, perlu adanya urgensi untuk melakukan komparasi dengan negara lain yang diharapkan dapat menemukan kebijakan-kebijakan lain berlaku efektif dan dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia.

Terdapat pengklasifikasian yurisdiksi pengungkapan rahasia bank di pandangan Internasional secara tentatif sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi negara yurisdiksi pengungkapan rahasia bank

Low Secrecy	United States
Medium Secrecy	Australia, Britain, Canada, Ireland, Japan, Jersey, Malaysia, Singapore, and many others
Quite High Secrecy	Denmark, France, and Germany
High Secrecy	Austria, Greece, Luxembourg, Portugal, and Switzerland.

Menjadi negara dengan tingkat kerahasiaan bank yang tinggi, di Portugal, ketentuan kerahasiaan bank diatur dalam Keputusan Undang-undang No. 2/78 diperkenalkan pada tanggal 9 Januari 1978, setelah adanya pencatatan yang terkenal di surat kabar mengenai rincian rekening bank individu setelah kudeta. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sistem perbankan. Akibatnya, Portugal adalah negara yang memiliki tingkat kerahasiaan bank yang tinggi dan tunduk pada arahan Komisi Eropa, seperti arahan pencucian uang.

“Decree n° 298/92 of 31 December 1992 enacted the new general treatment of credit institutions and financial companies.

It contains standards for banking secrecy, establishing more flexible treatment than that previously in force.

Whilst banking secrecy is the rule, it can be relaxed in the following cases:

communication to the central bank (Banco de Portugal), the Securities Market Committee and Deposit Guarantee Fund of information required for the performance of their tasks;

when the Penal Code or the Code on Penal Proceedings establishes a duty to relax secrecy when the information is required to lay charges or for a criminal

trial; when there is a legal provision placing strict limits on banking secrecy (e.g. legal provisions on money laundering, parliamentary enquiries, corruption and economic or financial crimes).

Portuguese penal law imposes a duty of co-operation with the courts, including the obligation to release documents to the court and the possibility for the latter to decide on the seizure of assets or documents deposited with banking institutions where these are essential to criminal proceedings.

For fiscal purposes, a law issued on December 2000 entitles the tax authorities to have free access (without a court order) to bank files and documents in the case of fiscal fraud, use of tax benefits or when the income declared by the tax payer is lower than the standard income (for the same economic activity).”

Dalam CodePenal Portugal disimpulkan bahwa Pengungkapan untuk tujuan memberikan kesaksian pidana dapat diperintahkan oleh pengadilan, tampaknya tidak ada pengecualian untuk pengungkapan wajib kepada otoritas pajak. Kerahasiaan bank tidak dapat dikesampingkan secara wajib melalui kesaksian wajib dalam proses perdata. Kerahasiaan bank menetapkan perlakuan yang lebih fleksibel dan untuk tujuan fiskal memberikan kebebasan kepada otoritas pajak dalam kasus penipuan fiskal.

Di Prancis dengan tingkat kerahasiaan bank yang cukup tinggi kerahasiaan bank berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perbankan tahun 1984 dikesampingkan dalam kasus kejahatan yang proses pidananya telah dimulai, termasuk penyelidikan pendahuluan. *Requests by judicial authorities acting in the framework of a penal procedure.*

It goes without saying that, in any situation, banks can be released from their obligation of professional secrecy by the person concerned who may authorise the bank to communicate information about him to third parties. Yang berarti atas perintah otoritas kehakiman, dalam situasi apapun bank dapat diberikan wewenang untuk menyampaikan informasi tentang orang yang bersangkutan dan pihak ketiga. Walau demikian kewenangan tersebut tidak dapat digunakan sewenang-senang karena bankir Prancis tunduk pada kewajiban kerahasiaan profesional yang diancam pidana penjara dengan dasar L571-4 dan Pasal 226.13 Monetary and financial code France.

“The failure of any senior manager of a credit institution, finance company or one of the legal entities or subsidiaries referred to in Articles L. 612-24 and L. 612-26 to respond, after formal notice, to requests for information from the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, to obstruct in any way whatsoever the exercise of its supervisory mission or to provide inaccurate information is punishable by one year’s imprisonment and a fine of 15,000 euros.”

Selain itu, bank di Bank-bank Perancis yang tergabung dalam kelompok keuangan diizinkan untuk mentransfer data yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme ke perusahaan lain yang didirikan di negara-negara lain di Wilayah Ekonomi Eropa dan termasuk dalam kelompok yang sama.” Sehingga dapat disimpulkan dalam CodePenal Perancis terdapat beberapa pasal yang isinya mengatur beberapa rangkaian terkait Rahasia Bank baik dalam konteks pidana yang memiliki akses pengungkapan informasi rahasia dan dalam konteks Sipil persetujuan Bankir di bawah wewenang hukum perdata yang tidak bergantung pada melampaui kerahasiaan profesional.

Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum di Indonesia dimana walau sudah mendapatkan perintah dari pengadilan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Perbankan, penegak hukum Indonesia masih membutuhkan persetujuan pimpinan Bank Indonesia sebelum dapat mengungkap rahasia bank. Perijinan inilah yang menimbulkan banyaknya masalah lain yang timbul karena prosesnya yang cukup lama hingga menghabiskan waktu 14 hari. Akibat proses yang lama itulah tak jarang Aparat penegak hukum yang mengambil jalan tengah dengan meminta surat kuasa dari tergugat langsung untuk diberikan kewenangan mengungkap rahasia bank.

Kemudian berbeda dengan kedua negara sebelumnya yang dasar perbandingannya adalah fleksibilitas pengungkapan rahasia bank dalam perkara pidana yang dapat diungkap atas perizinan oleh otoritas kehakiman/pengadilan. Dasar perbandingan yang ditinjau dalam melakukan komparasi dengan negara Singapura adalah dari segi kelengkapan dan kedetailan aturan yang terkandung dalam *Singapore Banking Act*.

Bagian I *Third Schedule Singapore Banking Act* Undang-Undang Perbankan Singapura mengatur pengecualian rahasia bank. Undang-undang ini mengatur informasi apa yang dilarang untuk disebarkan dan apa yang dilarang untuk disebabkan terkait dengan rahasia bank. Jika undang-undang menetapkannya atau atas perintah pengadilan, rahasia bank dapat dibuka. Bagian I *Third Schedule Singapore Banking Act* mengatur pengungkapan data nasabah yang diizinkan, sedangkan Bagian II *Third Schedule Singapore Banking Act* mengatur pengungkapan data nasabah yang diizinkan. Dalam Undang-Undang ini, informasi jenis lain tidak boleh disebarkan ke pihak lain. Larangan mengungkapkan informasi rahasia bank kepada pihak lain tetap berlaku meskipun pihak yang dimaksud sebagai penerima informasi sudah tidak bekerja di bagian yang menangani kerahasiaan bank.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Singapura menjelaskan secara rinci jenis kasus di mana pengecualian untuk membuka rahasia bank diberikan. Aturan ini bahkan jauh lebih maju daripada yang ada di Indonesia, karena mengatur batasan bagi mereka yang menerima informasi rahasia bank untuk mencegah mereka menggunakannya secara tidak bertanggung jawab (Santika, 2019).

D. SIMPULAN

Secara keseluruhan, kebijakan rahasia bank di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan. Prinsip kerahasiaan bank yang bersifat relatif memberikan ruang bagi pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti kepentingan perpajakan, peradilan pidana, dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPAATK. Namun, prosedur birokratis dan lamanya proses perizinan dari Bank Indonesia sering kali menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan keuangan, sehingga efektivitasnya belum optimal. Dibandingkan dengan negara lain seperti Portugal, Prancis, dan Singapura yang memiliki sistem pengungkapan rahasia bank lebih fleksibel dan terperinci, Indonesia masih tertinggal dalam hal kecepatan dan kejelasan mekanisme. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menyederhanakan proses pengungkapan rahasia bank, memperkuat sinergi antara lembaga keuangan dan aparat hukum, serta menyeimbangkan perlindungan privasi nasabah dengan kepentingan penegakan hukum demi terciptanya sistem perbankan yang transparan dan akuntabel.

E. DAFTAR RUJUKAN

- (2023, June 16). YouTube. Retrieved November 23, 2023, from <https://satudata.ppatk.go.id/dataset/7b872e55-f113-409c-96b6-405165365f20/resource/92a33636-cc24-4978-bdaf-5f223ecc2ec6/download/12b.-jumlah-pengaduan-masyarakat-yang-di-sampaikan-kepada-ppatk-tahunan.xlsx>
- (2023, June 16). YouTube. Retrieved November 23, 2023, from <https://french-business-law.com/french-legislation-art/article-1571-4-of-the-french-monetary-and-financial-code/>
- Agustina, R. S. (2017). *Rahasia Bank*. Cv. Keni Media, hlm. 131.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 176.
- Banking Act 1970 - Singapore Statutes Online. (n.d.). Singapore Statutes Online. Retrieved November 23, 2023, from <https://sso.agc.gov.sg/act/ba1970>
- Banking Regulation 2023 - France | Global Practice Guides | Chambers and Partners. (2022, October 25). Chambers Global Practice Guides. Retrieved November 23, 2023, from <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/banking-regulation-2023/france>
- Fadarisman, M., & Bawono, B. T. (2021). Implementation Of Disclosure Of Bank Confidentiality In The Effort To Eradicate Money Laundering Crime. *law development journal*, 3.

- Fahrurozi, R. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara atau Perlindungan Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No 1, Hlm. 77-93.
- Faudy, M. (2009). *Hukum Perbankan Modern*. Pt. Citra Aditya Bakti, 89.
- Husein, Y. (n.d.). Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum. 261.
- Husein, Y., & K, R. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rajawali Pers, hlm. 11.
- K, A., & Witasari, A. (2021, Maret). Penegakan Hukum Terhadap Benda Jaminan Fisudia Akibat Penarikan Kembali Benda Jaminan Fidusia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, Volume 3 Edisi 1(ISSN: 2747-2604), 38-43.
- Kadir, M. a., & Murniati, R. (2004). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT.Citra Aditya Bakti,, 79.
- Murwadi, T. (2015). Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 233.
- E. R.C. (n.d.). "Back Matter". In Current Legal Issues Affecting Central Banks, Volume V. USA: International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781557756954.071.CH999>
- Peran Bank Indonesia Dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. (n.d.).OJK. Retrieved November 23, 2023, from <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/Risiko%20TPPU%20TPPT%20TP%20Perbankan.pdf>
- Purwadi, A. (2012). Jasa Privat Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran dan Sarana Pencucian Uang,. *Jurnal Perspektif*, 17 no.1.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019, July 15). PPATK. Retrieved November 23, 2023, from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbanka-n-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html#_ftn4
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021, February 28). PPATK. Retrieved November 23, 2023, from <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/133/buletin-statistik-apuppt-vol-131---januari-2021.html>
- Santika, I. K. (2019). Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura ., *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4.
- S. Ex.^a o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva Largo do Rilvas P – 1399-030 - *Lisboa European Commission*. (2017, October 11). European Commission. Retrieved November 23, 2023, from https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271354/271354_1965800_138_2.pdf

- Sugiarta, I. P. G. (2020). Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7, 1116-1128.
- Sukariyani, N. K. W. A. (n.d.). Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang. 21. [http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang](http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang)
- Susilo, Y. S., & Triandaru, S. (2000). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta Salemba Empa, Hlm. 6. Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakt, hal 1.
- Tournier v National Provincial and Union Bank of England. (1924).
- UU No. 10 Tahun 1998. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved November 23, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- UU No. 8 Tahun 2010. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved November 23, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun->